

**SISTEM PEMBAYARAN *UJRAH* ATAS PENGGILINGAN  
BATU EMAS PADA PENAMBANGAN DI KECAMATAN  
SAWANG DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJARAH 'ALA AL-  
'AMAL***

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**AGUNG JAYANDA**

**NIM. 180102094**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023M/1443H**

**SISTEM PEMBAYARAN *UJRAH* ATAS PENGGILINGAN  
BATU EMAS PADA PENAMBANGAN DI KECAMATAN  
SAWANG DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJARAH 'ALA AL-  
'AMAL***

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Program Studi Salah Satu Beban Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:


**Agung Jayanda**

**NIM. 180102094**

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah


Disetujui untuk Dimunaqasyankan oleh:

Pembimbing I,



**Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A**  
NIP.197511012007012027

Pembimbing II,



**Hajarul Akbar, M.Ag**  
NIDN. 2027098802

**SISTEM PEMBAYARAN *UJRAH* ATAS PENGGILINGAN  
BATU EMAS PADA PENAMBANGAN DI KECAMATAN  
SAWANG DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJARAH 'ALA AL-  
AMAL*  
SKRIPSI**


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah  
Pada Hari/Tanggal : Se'iasa, 27 Maret 2023 M  
05 Ramadhan 1444 H

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

**KETUA**


**SEKRETARIS**


  
**Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A**  
NIP 197511012007012027

  
**Hajarul Akbar, M.Ag**  
NIDN 2027098802

**PENGUJI I**

**PENGUJI II**

  
**Muslem, S.Ag., M.H**  
NIDN 2011057701

  
**Riadhus Sholihin, M.H**  
NIP 199311012019031014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
  
**Dr. Kamaruzzaman, M.Sh**  
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email: Fsh@ar-raniry.ac.id

## LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Jayanda  
NIM : 180102094  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 maret 2023

Yang menerangkan,

  
Agung Jayanda



## ABSTRAK

Nama : Agung Jayanda  
NIM : 180102094  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga  
Judul : Sistem Pembayaran *Ujrah* Atas Penggilingan Batu Emas Pada Penambangan Di Kecamatan Sawang Dalam Perspektif Akad *Ijarah 'Ala Al-'Amal*  
Tebal Skripsi : 69 hlm  
Pembimbing I : Safira Mustaqilla, S.Ag. M.A  
Pembimbing II : Hajarul Akbar M.Ag  
Kata Kunci : *Ujrah, Ijarah 'Ala Al-'Amal*

Praktik pembayaran *ujrah* yang dilakukan penambang dengan pihak pekerja (pemilik *gelandong*) atas penggilingan bebatuan yang mengandung emas di *gampong* Pantan Luas dilakukan dengan cara persentase dari zat emas yang diperoleh. Namun pembayaran *ujrah* dengan cara persentase hasil merupakan bayaran yang tidak ada kepastian nilainya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme penetapan *ujrah* atas penggilingan bebatuan yang mengandung emas pada penambangan di kecamatan Sawang, bagaimana ketentuan dan kesepakatan antara *mu'jir* dan *musta'jir* atas penggilingan bebatuan yang mengandung emas pada penambangan di kecamatan Sawang. Serta bagaimana perspektif akad *ijrah 'ala al-'amal* terhadap praktik pembayaran *ujrah* atas penggilingan bebatuan yang mengandung emas pada penambangan di kecamatan Sawang. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan melakukan pendekatan penelitian sosiologis empiris melalui data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) serta data sekunder dari penelitian pustaka (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik pembayaran *ujrah* yang dilakukan masyarakat atas penggilingan bebatuan yang mengandung emas pada penambangan di kecamatan Sawang dilakukan berdasarkan kebiasaan yang berlangsung dalam masyarakat. *Ujrah* yang diberikan penambang kepada pekerja (pemilik *gelandong*) biasanya setelah hasil penggilingan bebatuan tersebut dijual dengan standar yang digunakan tiap satu gram hasil diperoleh diberikan untuk pekerja sebanyak Rp.100.000. dalam perspektif akad *ijarah 'ala al-'amal* bentuk transaksi yang dilakukan belum sesuai karena para adanya ketidakjelasan *ujrah* sehingga dapat mendhalimi pihak pekerja.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji serta syukur bagi Allah Swt yang telah menciptakan manusia sebagai salah satu makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Salah satu pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah sebagai salah satu tugas akhir pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan Judul **“Sistem Pembayaran Ujrah atas Penggilingan Batu Emas pada Penambangan di Kecamatan Sawang dalam Perspektif Akad Ijarah ‘Ala Al ‘Amal”**.

Shalawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam *jahiliyyah* kepada alam *Islamiyyah* dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kata kesulitan dan hambatan, sehingga penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih kepada para pihak yang telah ikut andil dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada kedua orang tua bapak Husdaini (Alm) dan ibu Syamsinar (Alm), yang sudah terlebih dahulu dipanggil oleh yang kuasa sebelum bisa melihat saya menggunakan toga yang mereka impikan. Kedua almarhum yang pergi di saat saya sedang berjuang menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas doa dan curahan kasih sayang yang tak terhingga sampai akhirnya saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas semua dukungan yang telah diberikan kepada saya baik moril maupun materil. Terimakasih buat semuanya semoga ini bisa membuat kedua almarhum bahagia disurga sana, Amin

Rasa hormat dan ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada Ibu Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A selaku pembimbing I dan kepada Bapak Hajarul Akbar, M.Ag selaku pembimbing II dimana beliau dengan ikhlas, tulus dan sungguh-sungguh mengarahkan dan memberikan motivasi, ilmu serta buah pikiran yang sangat bermanfaat bagi penulis dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.

Juga terima kasih penulis ucapkan kepada bapak Dr. Kamaruzzman, M. Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Hasnul Arifin Melayu, M.A selaku Wakil Dekan 1, Ibu Dr. Soraya Devi M.Ag selaku Wakil Dekan 2, dan Bapak Dr.Ali Abubakar M.Ag selaku Wakil Dekan 3. Terimakasih kepada Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi.,M.A, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah , Serta seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan arahan yang dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Staf Perpustakaan Fakultas Syariah, kepada Kepala Perpustakaan Induk Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kepala Perpustakaan Wilayah Banda Aceh serta seluruh Karyawan yang telah memberikan pinjaman buku sehingga sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan karya tulis ilmiah ini.

Untuk kalimat terakhir, penulis menyadari bahwa penulisan karya tulis ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis memerlukan kritikan dan saran yang sifatnya membangun agar dapat diperbaiki kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	z	zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع		Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ś	es dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	F	Ef
6	ح	h	ha dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	ka dan ha	٢٢	ك	K	Ka
8	د	D	De	٢٣	ل	L	El
9	ذ	Ż	zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	Em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	W	We
12	س	S	Es	٢٧	ه	H	Ha
13	ش	Sy	es dan ye	٢٨	ء	'	Apostrof
14	ص	Ş	es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	Ye



15	ض	d	de dengan titik di bawahnya			
----	---	---	-----------------------------	--	--	--

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauḷa*

## 2. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِي َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وِ ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

قِيلَ = *qīla*

## 3. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

*Ta marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul*

*Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talhah*

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing
- Lampiran II : Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum
- Lampiran III : Surat Balasan dari Kepala Desa Telah Melakukan Penelitian di Gampong
- Lampiran IV : Surat Balasan dari Sekretariat Aparatur Gampong Telah Melakukan Penelitian



## GAMBAR DAFTAR

Gambar I :Penggiling sedang mempersiapkan alat untuk menggiling batu emas

Gambar II :Alat penggiling batu emas






## DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL  
PENGESEAHAN PEMBIMBING  
PENGESEAHAN SIDANG  
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS  
ABSTRAK  
KATA PENGANTAR  
PEDOMAN TRANSLITERASI  
DAFTAR GAMBAR  
DAFTAR LAMPIRAN  
DAFTAR ISI

<b>BAB SATU</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A.	Latar Belakang .....	1
B.	Rumusan Masalah .....	6
C.	Tujuan Penelitian.....	6
D.	Kajian Pustaka .....	7
E.	Penjelasan Istilah.....	8
F.	Metode Penelitian.....	10
	1. Pendekatan Penelitian .....	10
	2. Jenis Penelitian.....	10
	3. Sumber Data.....	11
	4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
	5. Objektivitas dan Keabsahan Data .....	13
	6. Teknik Analisa Data .....	13
	7. Pedoman Penulisan .....	14
G.	Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB DUA</b>	<b>SISTEM PEMBAYARAN UJRAH DALAM PESPEKTIF AKAD IJARAH 'ALA AL-'AMAL</b> .....	<b>16</b>
A.	Pengertian dan Dasar Hukum <i>Ijarah 'Ala Al-'Amal</i> ....	16
B.	Rukun dan Syarat <i>Ijarah 'Ala Al-'Amal</i> .....	24
C.	Syarat-syarat keabsahan <i>Ujrah</i> .....	29
D.	Prinsip- Prinsip penetapan <i>Ujrah</i> .....	32
E.	Sistem Pembayaran <i>Ujrah</i> Dalam Perspektif Akad <i>Ijarah 'Ala Al-'Amal</i> .....	34

<b>BAB TIGA</b>	<b>TINJAUAN KONSEP <i>IJARAH 'ALA AL AMAL</i> TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN <i>UJRAH</i> ATAS PENGGILINGAN BATU EMAS DIKECAMATAN SAWANG.....</b>	<b>39</b>
A.	Gambaran Umum Penambangan Emas di Kecamatan Sawang .....	39
B.	Mekanisme Penetapan <i>Ujrah</i> atas Penggilingan Batu Emas di Kecamatan Sawang.....	42
C.	Perspektif akad <i>Ijarah 'Ala Al-'Amal</i> Terhadap Pembayaran <i>Ujrah</i> atas Penggilingan Batu Emas di Kecamatan Sawang .....	46
<b>BAB EMPAT</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>49</b>
A.	Kesimpulan.....	49
B.	Saran.....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>51</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. *Ijarah* merupakan salah satu transaksi muamalah yang sering dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>1</sup> Ada dua jenis *Ijarah* yaitu *ijarah bi 'al- manfa'ah* yang dikenal sewa barang dan *ijarah 'ala al- 'amal* yang disebut dengan sewa jasa. *Ijarah 'ala al 'amal* yaitu menyewa atau mengupah seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu.

*Ijarah 'ala al 'amal* adalah imbalan yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan suatu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya.<sup>2</sup> Imbalan atas jasa atau pekerjaan diistilahkan dengan *ujrah*. Akad *Ijarah 'ala al 'amal* harus dibangun atas kejelasan terhadap objek transaksi dan yang harus dibayar oleh penyewa pada saat *ijab* dan *qabul*. Dalam Fiqh Muamalah terdapat istilah yang sering digunakan untuk orang yang menyewakan barang atau jasa disebut *mu'jir* dan pihak yang menyewa manfaat atau jasa disebut *musta'jir*.

Hukum Islam memiliki atensi besar terhadap hak-hak pekerja dan buruh, terutama *ujrah*, maka syariat menetapkan sejumlah syarat ketika melakukan akad (kontrak kerja). Diantaranya *ujrahnya* berupa barang yang memiliki nilai, jelas dan diketahui spesifikasinya, kadar dan sifatnya. Syarat diketahuinya *ujrah* tidak bisa terpenuhi kecuali dengan cara dijelaskan dan

---

<sup>1</sup> Nasrun haroen, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Media pratama, 2007), hlm 227.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah* (terj. Kamaluddin A. Marzuki), jilid 3, (Bandung Al Ma'arif 1997), hlm 15.

ditentukan secara pasti.<sup>3</sup> Penentuan *ujrah* bagi pekerja dilakukan sebelum mereka memulai pekerjaannya untuk dapat memberikan motivasi dan ketenangan bagi para pekerjanya.

*Ujrah* Merupakan sesuatu yang terdiri dari sejumlah kebutuhan hidup yang sebenarnya diterima oleh pekerja karena pekerjaannya atau sebagai hasil dari kerjanya.<sup>4</sup> *Ujrah* dapat didefinisikan sebagai suatu pemberian imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja atau jasa yang telah atau akan dilakukan<sup>5</sup> *Ujrah* adalah imbalan atau jerih payah terhadap suatu pekerjaan yang telah dilakukan.<sup>6</sup> Suatu kewajiban dari seseorang majikan atau perusahaan kepada pekerjanya.

Menurut pasal 1 angka 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan memberi pengertian upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>7</sup>

Dalam akad *Ijarah 'ala al 'amal* terdapat rukun-rukun yang harus dipenuhi. Yaitu pelaku akad (*mu'jir* dan *musta'jir*), *siqhat* (*ijab* dan *qabul*), objek akad dan upah (*ujrah*) dan jasa. Akad *Ijarah 'ala al 'amal* dilakukan dengan adanya kesepakatan antara *mu'jir* dan *musta'jir* dan bersifat

---

<sup>3</sup> Wabih al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa adillatuh Jilid 7*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.85.

<sup>4</sup> M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakhti Prima Yasa, 1997), hlm. 166.

<sup>5</sup> Kunarjo, *Glosarium ekonomi, keuangan dan perbankan*, (Jakarta: Penebit Univesitas Indonesia (ui-press), 2000), hlm. 339.

<sup>6</sup> Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonom Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 233.

<sup>7</sup> Undang-Undang Ketenagakerjaan Lengkap, cet 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 5.

mengikat.<sup>8</sup> Para pihak yang telah melakukan akad akan menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.

*Mu'jir* akan mendapatkan keuntungan berupa *ujrah* (uang sewa dari hasil penyewaan barang atau jasa) dari *musta'jir* karena telah mengambil manfaat atas barang/ jasa yang telah diberikan oleh pihak *mu'jir*.<sup>9</sup> Perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak bukan sesuatu yang bertentangan dengan syari'at. Masing-masing pihak harus ridha akan isi perjanjian tersebut serta tidak ada paksaan dari pihak lain dan merupakan kehendak bebas dari masing masing pihak.

Dalam akad *Ijarah 'ala al 'amal*, *Ujrah* memiliki beberapa syarat, Pertama, *ujrah* harus berupa harta yang mubah dan bukan harta yang haram. Kedua, *ujrah* merupakan harta yang suci bukan harta yang mengandung najis. Ketiga, *ujrah* harus diketahui dengan jelas serta dapat dimanfaatkan. Keempat, *ujrah* harus dapat diserahterimakan dan milik dari yang menyewakan (*musta'jir*).<sup>10</sup>

Pembayaran *ujrah* harus adil, layak dan menghindari unsur-unsur penganiayaan serta dengan pembayaran di waktu yang tepat. Adil artinya *ujrahnya* harus ada kejelasan dan transparan sebelum pekerja melakukan pekerjaannya. Besar *ujrah* (upah) sebagai imbalan atas pekerjaan tersebut harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak yang artinya harus menguntungkan kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dikemudian hari. Dan harus menyegerakan membayar *ujrah* (upah) dengan tidak menunda-nunda. Dan *ujrah* dikatakan layak apabila *ujrah* yang diberikan sesuai dengan pekerjaannya atau jerih payah pekerja

---

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghazali. Dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2012) hlm. 279.

<sup>9</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'a Wacana Ulama dan Cendikiawan*, (Jakarta: Tazkia Institut, 1999), hlm. 157.

<sup>10</sup> Sigit Purnawan Jati, *Hukum Ijarah, Materi Kuliah Fiqh Muamalah*, (Medan: STEI Hamfara, 2010), hlm. 63-64.



tersebut. Pembayaran *ujrah* tidak boleh bertolak belakang dengan konsep *ijarah 'ala al- 'amal*, undang-undang, dan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.

Aceh Selatan kaya akan sumber daya alam yang sangat melimpah, salah satunya di kecamatan Sawang *gampong* Pantan Luas. Kecamatan Sawang merupakan salah satu kecamatan yang terdapat penambangan emas dan terletak di area perbukitan yang berjarak lebih kurang 7,5 km dari ibu kota kecamatan Sawang. penambangan emas di *gampong* Pantan Luas dikelola langsung oleh masyarakatnya. Penambangan yang terletak di wilayah perbukitan *gampong* Pantan Luas tersebut menjadi incaran masyarakat baik yang berasal dari kecamatan Sawang maupun masyarakat luar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Masyarakat memburu logam mulia berupa emas di perbukitan *gampong* Pantan Luas menggunakan alat-alat serba manual untuk membuat sumur dan terowongan dengan mengikuti arah batuan mengandung emas. Hasil mengeksplor lahan penambangan emas tersebut akan melalui proses penggilingan untuk mendapatkan hasil yaitu logam mulia berupa emas. Pihak penambang akan mengupah pekerja penggilingan batu yang mengandung emas.

Pemilik *gelendong* pada penambangan emas di *gampong* Pantan Luas menyatakan bahwa proses penggilingan batuan mengandung emas dikerjakan menggunakan mesin yang bernama *gelendong*. Penambang terlebih dahulu memecahkan batuan tersebut dalam bentuk kecil sehingga memudahkan proses penggilingan. Batuan yang sudah dipecah kemudian dimasukkan kedalam *gelendong* untuk digiling selama lebih kurang 7 jam sehingga batuan tersebut berubah bentuk menjadi pasir. Setelah selesai proses penggilingan maka pasir tersebut akan dicampurkan dengan air raksa agar

dapat memisahkan tanah tersebut dengan emas. Kemudian dibakar agar dapat memisahkan emas dan air raksa.

Penggilingan batu emas yang dilakukan menggunakan prinsip *ijarah 'ala al 'amal* namun tidak ada kepastian *ujrah* yang ditetapkan oleh para pihak. Ketidakjelasan pemberian *ujrah* atas penggilingan batu emas pada penambangan dikecamatan sawang terjadi berdasarkan kebiasaan yang sudah dilakukan oleh masyarakat.<sup>11</sup>

Berdasarkan kebiasaan yang berlangsung, cara pembayaran *ujrah* yang dilakukan oleh pihak penambang dengan cara persentase dari zat emas yang diperoleh bahkan jika tidak terdapat kandungan emas didalam batuan tersebut, maka pihak pekerja penggilingan batu emas tidak mendapatkan *ujrahnya*.

Pihak penambang mempunyai kewajiban untuk membayar *ujrah* para pekerja penggilingan batuan mengandung emas tersebut berdasarkan jumlah yang diperoleh dari hasil penggilingan tersebut, seperti penambang memperoleh 1 gram emas maka pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan 100.000 dari penambang sebagai bentuk pembayaran *ujrah* atas pekerjaannya. *Ujrah* tersebut dibayar setelah penambang menjual emas tersebut. Jika hasil dari penggilingan itu tidak ada atau kosong maka pihak pekerja penggilingan tersebut tidak mendapatkan apa-apa (*ujrah*) serta ada juga sebagian para penambang yang memberikan uang rokok kepada pekerja penggilingan sebagai rasa terimakasih.<sup>12</sup>

Praktik pembayaran *ujrah* atas penggilingan batu emas pada penambangan di kecamatan sawang kabupaten Aceh Selatan harus dikaji

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Idris, pemilik gelendong (pekerja) pada tanggal 15 maret 2022 di Pantan Luas kecamatan Sawang kabupaten Aceh Selatan.

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Harmaini, penambang, pada tanggal 15 maret 2022 di Pantan Luas kecamatan Sawang kabupaten Aceh Selatan.

kesesuaiannya dengan konsep *ijarah 'ala al- amal* sehingga masyarakat dapat bermuamalah sesuai dengan syariat. Berdasarkan penjelasan tersebut penulis tertarik untuk meneliti tentang **Sistem Pembayaran Ujrah Atas Penggilingan Batu Emas pada Penambangan di Kecamatan Sawang Dalam Perspektif Akad Ijarah 'Ala Al-'Amal.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan dan kesepakatan antara *mu'jir* dan *musta'jir* atas penggilingan batu emas pada penambangan di Kecamatan Sawang?
2. Bagaimana mekanisme penetapan *ujrah* atas penggilingan batu emas pada penambangan di Kecamatan Sawang ?
3. Bagaimana perspektif akad *ijarah 'ala al- 'amal* terhadap praktik pembayaran *ujrah* atas penggilingan batu emas pada penambangan di Kecamatan Sawang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Mengetahui ketentuan dan kesepakatan antara *mu'jir* dan *musta'jir* atas penggilingan batu emas pada penambangan di Kecamatan Sawang.
2. Mengetahui mekanisme penetapan *ujrah* atas penggilingan batu emas pada penambangan di Kecamatan Sawang.
3. Mengetahui perspektif akad *ijarah 'ala al- 'amal* terhadap praktik pembayaran *ujrah* atas penggilingan batu emas pada penambangan di Kecamatan Sawang.

#### D. Kajian pustaka

Menurut penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti, belum ada kajian yang membahas secara detail dan lebih khusus yang mengarah pada sistem pembayaran ujarah atas penggilingan batuan mengandung emas pada penambangan di kecamatan Sawang dalam perspektif akad *ijarah 'ala al-'amal*, akan tetapi penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang secara tidak langsung berkaitan dengan pembahasan ini, antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Anton Cut Mirna dengan judul *Sistem Pengupahan dalam Ijarah (Studi terhadap Upah Pekerja Traktor Pemotong Padi pada Alsintan UPJA Sejahtera)*, yang diterbitkan Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2018. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bagaimana penetapan besaran upah jasa pekerja traktor pemotong padi pada Alsintan UPJA Sejahtera.<sup>13</sup>

Letak perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Cut Mirna dan penulis adalah, penelitian Cut Mirna mengkaji tentang pengupahan Upah Pekerja Traktor Pemotong Padi pada Alsintan UPJA Sejahtera terhadap pekerja traktor pemotong padi terjadi penangguhan pembayaran upah dengan meninjau dari aspek hukum Islam. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengkaji praktik pembayaran *ujrah* atas penggilingan batuan mengandung emas pada penambangan di Kecamatan Sawang dalam perspektif akad *ijarah 'ala al-'amal*.

Selanjutnya penelitian tentang *Praktek Penangguhan Upah pada Jasa Penanaman Padi Menurut konsep Ujarah (Suatu Penelitian Di Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar)*, yang ditulis oleh Devi Maulita, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2017.

---

<sup>13</sup> Cut Mirna, *Sistem Pengupahan dalam Ijarah (Studi terhadap Upah Pekerja Traktor Pemotong Padi pada Alsintan UPJA Sejahtera)*, (Banda Aceh, 2018).

Yang menjelaskan bahwa Kuta Malaka masih terjadi penangguhan dalam pembayaran upah terhadap jasa penanaman padi yang disebabkan oleh kelalaian pemilik sawah dengan berbagai alasan.<sup>14</sup> Sedangkan pada penelitian ini menjelaskan bahwa sistem pembayaran *ujrah* yang dilakukan oleh pihak penambang dengan cara persentase dari zat emas yang diperoleh.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurlaili, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pengupahan Buruh Tani di Kecamatan Darussalam (Analisis Menurut Konsep Ijarah)* dalam karya ilmiahnya lebih menunjukkan bahwa kurang relevan antara praktik muamalah dengan praktik yang terjadi karena adanya unsur ketidakadilan.<sup>15</sup> Sedangkan penelitian ini berfokus pada pembayaran *ujrah* atas penggilingan batuan mengandung emas pada penambangan di kecamatan Sawang yang terdapat unsur ketidakadilan. Penambang membayar *ujrah* sesuai dengan hasil dari penggilingan batuan tersebut, jika hasil dari penggilingan batuan tidak mengandung emas maka pekerja tidak mendapatkan *ujrahnya*.

### **E. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan penafsiran serta memudahkan pembaca, terlebih dahulu diberikan penjelasan istilah yang terdapat dalam tulisan ini. Istilah istilah tersebut adalah sebagai berikut.

Istilah sistem dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.

---

<sup>14</sup> Devi Maulita, *Praktek Penangguhan Upah pada Jasa Penanaman Padi Menurut konsep Ujrah (Suatu Penelitian Di Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar)*, (Banda Aceh, 2017).

<sup>15</sup> Nurlaili, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pengupahan Buruh Tani di Kecamatan Darussalam (Analisis Menurut Konsep Ijarah)*, (Banda Aceh, 2018).



## 1. Sistem

Sistem berasal dari Bahasa Yunani yaitu sistem atau suatu kelompok objek objek atau atuan satuan yang bergabung sedemikian rupa, sehingga membentuk keseluruhan dan bekerja, berfungsi atau bergerak secara independent serta harmonis. Sistem juga berarti suatu keseluruhan yang terdiri atas dan tersusun oleh komponen komponen yang fungsional satu sama lain<sup>16</sup>. Istilah sistem dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.

## 2. Ujrah

*Ujrah* jamak dari *ajru* (upah), upah yang dimaksud disini adalah upah yang diberikan kepada buruh atau pekerja yang telah melakukan sesuatu pekerjaan. *Ujrah* dapat didefinisikan sebagai suatu pemberian imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja atau jasa yang telah atau akan dilakukan<sup>17</sup>

## 3. Penambangan

Penambangan Emas Dalam kamus Bahasa Indonesia KBBI, tambang emas adalah lobang (cebakan, parit, lubang didalam tanah) atau tempat mengambil atau penggalian emas.<sup>18</sup> Penambangan emas merupakan lubang tempat mengambil hasil dari dalam bumi berupa logam mulia berwarna kuning dan dibuat berbagai perhiasan. Y

## 4. *Ijarah 'ala al- 'amal*

---

<sup>16</sup> Komaruddin dkk, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 244.

<sup>17</sup> Kunarjo, *Glosarium Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan*, (Jakarta: Penebit Univesitas Indonesia (Ui-Press), 2000), hlm. 339.

<sup>18</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3, cet.2 (Jakarta: Balai Putaka, 2002), hlm. 1129.

Secara etimologi *al ijarah* berasal dari kata *al ajru* yang berarti *al iwadh* / Penggantian, dari sebab itulah *ats-tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al ajru* / upah.<sup>19</sup> *Ijarah 'ala al- 'amal* merupakan bentuk sewa menyewa yang bersifat pekerjaan atau jasa, dalam artian *ijarah* ini bersifat pekerjaan atau jasa dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan.<sup>20</sup>

## F. Metode Penelitian

Untuk Mencapai keberhasilan sebuah karya ilmiah, metode yang digunakan haruslah erat hubungannya dengan penelitian yang akan diteliti, karena metode tersebut mempengaruhi kualitas hasil penelitian sehingga sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

Metode penelitian ini memerlukan data-data lengkap dan objektif dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode metode tertentu yang sedang diteliti, dimana metode penelitian ini perlu ditentukan kualitas dan arah tujuan dalam penulisan karya ilmiah ini.<sup>21</sup>

### 1. Pendekatan Penelitian

Metode dan pendekatan penelitian merupakan suatu yang sangat penting, peneliti mampu mendapatkan data yang valid yang akan menjadi suatu riset yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan penelitian untuk membentuk data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau berupa lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>22</sup>

### 2. Jenis Penelitian

---

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid 13, (Bandung; Al-Ma'arif, 1997), hlm. 15.

<sup>20</sup> Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007), hlm. 251.

<sup>21</sup> Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 7.

<sup>22</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 4.

Dalam menulis sebuah karya ilmiah, metode penelitian digunakan untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan menghasilkan penelitian seperti yang diharapkan oleh peneliti. Data akurat yang telah didapatkan dari pemakaian metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan sempurna. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu metode yang menyajikan suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan akurat.<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan mengenai praktik sistem pembayaran *ujrah* atas penggilingan batu emas pada penambangan emas dikecamatan sawang melalui data data dari masyarakat yang melakukan kegiatan penggilingan, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, penjelasannya sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang didikumpulkan langsung oleh penulis dari sumber pertamanya baik dari observasi wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang selanjutnya diolah oleh peneliti.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini data diperoleh dari *mu'jir* dan *musta'jir* serta aparaturnya gampong pada penambangan di kecamatan Sawang.

#### b. Data Sekunder

Disamping data primer ada data sekunder, yang seringkali juga diperlukan oleh peneliti. Data skunder biasanya sudah tersusun dalam

---

<sup>23</sup>Supardi, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Pres, 2005), hlm. 28.

<sup>24</sup> Bagong Suryanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005): hlm. 166.

bentuk dokumen-dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari perpustakaan dan literatur yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.<sup>25</sup> Data yang penulis gunakan ini merupakan data teoritis yang didapatkan dari buku-buku, kitab-kitab, internet dan jurnal yang berhubungan dengan praktik pembayaran *ujrah* atas penggilingan batuan mengandung emas pada penambangan di Kecamatan Sawang.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

##### a. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data melalui proses pencatatan dan pengamatan secara cermat terhadap objek yang diamati secara langsung. Dalam observasi ini peneliti menggunakan observasi partisipasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti sehingga penulis mendapatkan hasil yang lebih valid. Adapun dalam pengamatan ini peneliti akan melihat langsung aktivitas masyarakat dalam hal pembayaran *ujrah* atas penggilingan batuan emas pada penambangan di Kecamatan Sawang sebagai dasar pengumpulan data lebih lanjut.

##### b. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi sosial antara dua pihak yaitu peneliti dan *responden*, dan merupakan alat yang ampuh untuk mengungkapkan kenyataan hidup, apa yang dipikirkan atau dirasakan orang tentang berbagai aspek kehidupan. Wawancara yang dipakai

---

<sup>25</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004) hlm. 37.

penulis adalah *guidance interview* yaitu penulis mempersiapkan pedoman tertulis tentang apa yang ingin ditanyakan kepada *responden*. Pedoman tersebut digunakan oleh penulis sebagai alur yang harus diikuti, mulai dari awal sampai akhir wawancara, karena pedoman tersebut telah disusun sedemikian rupa sehingga merupakan sederetan daftar pertanyaan, dimulai dari hal-hal yang mudah sampai hal-hal yang lebih kompleks yang harus dijawab oleh responden<sup>26</sup>

Narasumber terdiri dari penambang dan pemilik gelendong (penggiling). Diantaranya Putra, Asmadi, dan Idris selaku pemilik gelendong. Dan Harmaini, Sunardi, Yahya sebagai penambang. Apabila informasi yang perlu didalami secara mendetail, maka interview atau wawancara dilakukan dengan cara dialog langsung dengan informan yang terdiri dari 3 penambang dan 3 penggiling.

#### 5. Objektivitas dan Keabsahan Data

Dalam penelitian, pengumpulan data diperlukan agar penelitian mudah tersusun dan mudah dipahami, penulis menggunakan alat dan alat tulis seperti buku, pulpen untuk mencatat serta telepon seluler untuk merekam apa yang disampaikan oleh informan dari pihak *mu'jir* dan *musta'jir* serta aparatur *gampong* pada penambangan di kecamatan Sawang.

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah metode penguraian atau pemecahan keseluruhan menjadi komponen-komponen.<sup>27</sup> Setelah melakukan pengumpulan data, peneliti mengelola data tersebut dengan menggunakan

<sup>26</sup> Burhan Bugin, *Metdelogi Penelitian Kuantitatif*, cet.7, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 137.

<sup>27</sup> Susiadi, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet.7, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996), hlm.127.



pendekatan kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan data yang telah didapatkan selama proses penelitian. Metode ini digunakan untuk membedah informasi secara terperinci, kemudian membuat perbandingan untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Adapun proses analisis data dalam penelitian ini adalah mengkaji praktik pembayaran *ujrah* atas penggilingan batuan mengandung emas pada penambangan di Kecamatan Sawang dalam perspektif akad *ijarah 'ala al-'amal*

## 7. Pedoman Penulisan

Pedoman dalam penulisan skripsi ini antara lain berdasarkan al-qur'an dan terjemahan, buku-buku hadis, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'a dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2019.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan system pembahasan yang terurai dalam empat bab, diantaranya sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang landasan teoritis mengenai pengertian dan dasar hukum *ijarah 'ala al-'amal*, rukun dan syarat *ijarah 'ala al-'amal*. Dan jenis-jenis *ujrah*, rinsip-prinsip *ujrah*, serta sistem pemabayaran *ujrah* dalam perspektif akad *ijarah 'ala al-'amal*

Bab Ketiga merupakan bab inti yang meliputi hasil dari penelitian yang membahas tentang gambaran umum penambangan emas, mekanisme penetapan *ujrah*, ketentuan dan kesepakatan antara *mu'jir* dan *musta'jir*, serta perspektif akad *ijarah 'ala al-'amal* terhadap praktik pembayaran *ujrah* atas

penggilingan batuan mengandung emas pada penambangan dkecamatan sawang.

Bab Keempat merupakan penutup dari keseluruhan yang berisi kesimpulan dan saran yang berkenaan dengan penelitian ini untuk menyempurnakan penelitian ini.



## **BAB DUA**

### **SISTEM PEMBAYARAN *UJRAH* DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJARAH 'ALA AL 'AMAL***

#### **A. Pengertian dan Dasar Hukum *Ijarah 'Ala Al 'Amal***

##### 1. Pengertian *Ijarah 'Ala Al 'Amal*

Dalam Islam pekerjaan untuk mendapatkan imbalan disebut *ijarah* yang berasal dari kata *al ajru* yang berarti *al-'iwad* (ganti) atau upah.<sup>28</sup> Istilah *ijarah* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna sebagai upah yang diberikan kepada seseorang setelah menyelesaikan suatu pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.<sup>29</sup> Secara etimologi, *ijarah* yaitu imbalan yang diberikan sebagai kompensasi atas suatu pekerjaan. Sedangkan secara termologis, *ijarah* merupakan suatu jenis akad atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa.<sup>30</sup> Dalam pembahasan ini *ijarah* memiliki arti suatu akad yang untuk mengambil manfaat dengan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.

Terdapat beberapa pendapat fuqaha tentang definisi *ijarah*, Menurut mazhab Hanafiyah *ijarah* merupakan suatu akad yang berisi kepemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dengan jumlah yang disepakati bersama antara orang yang menyewakan penyewa dan pihak yang menyewakan barang atau jasa

---

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fikh Sunnah*, Jilid 13, Cet-3, (Terj, A.Kamaruddin Marzuki dkk.), (Bandung Al-Ma'arif 1993), hlm.15.

<sup>29</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm 476.

<sup>30</sup> Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 101.

(*mu'jir*) dan pihak yang menyewa manfaat atau jasa (*musta'jir*).<sup>31</sup> Dikalangan Ulama mazhab Malikiyah, *ijarah* didefinisikan sebagai pemberian hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah dengan imbalan dengan waktu tertentu.



---

<sup>31</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997) hlm. 73.

Sama dengan definisi dari Ulama mazhab Hambali dikarenakan akad *ijarah* merupakan akad suatu pemilikan manfaat yang dibolehkan syara' dan mengetahui jumlah manfaat tersebut yang diambil sedikit demi sedikit dalam waktu tertentu dengan imbalan. Sedangkan menurut Ulama mazhab Syafi'iyah, akad *ijarah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, bersifat mubah dan dibolehkan dimanfaatkan dengan suatu imbalan.<sup>32</sup>

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan prinsip diantara para ulama dalam mengembangkan makna *ijarah*. Berdasarkan pendapat Ulama mazhab di atas, maka dapat diuraikan bahwa dalam akad *ijarah* terdapat tiga hal pokok, yaitu pihak yang melakukan transaksi (*mu'jir* dan *musta'jir*), yaitu akad dan qabul dan materi yang diperjanjikan berupa upah (*ujrah*). Konsep *ijarah* pada dasarnya dapat diterapkan pada dua hal yang berbeda yaitu benda yang bernilai materi dan jasa atau pekerjaan.

Selain definisi definisi yang disampaikan oleh para ulama mazhab di atas, Syeikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah yang dikutip oleh Hendi Suhendi mendefinisikan *ijarah* sebagai suatu kesepakatan untuk keuntungan yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui.<sup>33</sup> Sementara itu Sayyid Sabiq juga menjelaskan bahwa *ijarah* adalah salah satu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dari sesuatu dengan memberi penggantian untuk pemanfaatan tersebut.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah, cet II*, (Jakarta: Gaya Pratama Media, 2007), hlm.228.

<sup>33</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers 2014), hlm.115.

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar Kitab al-Arabi, 1971) Jilid III, hlm. 177.

Nasrun Haroen dalam bukunya *Fiqh Muamalah*, *al ijarah* dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. *Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa perhotelan atau lain sebagainya.<sup>35</sup>

Sedangkan Adiwarmar Karim berpendapat bahwa *ijarah* sebagai hak untuk menggunakan barang atau jasa dengan membayar biaya tertentu tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>36</sup> M. Abdul Manan juga menjelaskan bahwa *ijarah* merupakan sesuatu yang terdiri dari kebutuhan hidup yang harus diterima oleh seorang pekerja karena pekerjaannya.<sup>37</sup>

Dalam bukunya, Imam Mustafa menyebutkan Taqi al-Din Al-Nabhani, *ijarah* merupakan kepemilikan jasa dari seseorang yang disebut *ajir* (orang yang disewa tenaganya) oleh seorang *musta'jir* (orang yang menyewa tenaga), serta kepemilikan harta dari *musta'jir*, dimana *ijarah* sebagai transaksi terhadap jasa, tetapi disertai dengan imbalan (upah).<sup>38</sup>

Selanjutnya, fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 09/DSN/MUI/IV/2000 mendefinisikan *ijarah* sebagai akad untuk mengalihkan manfaat suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa (upah) tanpa perpindahan kepemilikan<sup>39</sup>. Sedangkan

---

<sup>35</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah, cet II*, (Jakarta: Gaya Pratama Media, 2007), hlm.228.

<sup>36</sup> Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), hlm. 128.

<sup>37</sup> M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 166.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 102.

<sup>39</sup> Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), hlm. 138.



menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah *Ijarah* merupakan sewa barang dalam jangka tertentu dengan pembayaran.<sup>40</sup>

Berdasarkan objeknya *ijarah* dibagi menjadi dua jenis, yaitu sewa barang yang dikenal dengan *ijarah bi al-manfa'ah* dan sewa jasa yang diistilahkan dengan *ijarah 'ala al amal* yang merupakan mengupah seseorang dengan membayar upah atas pekerjaan yang dilakukan. Contohnya mengupah seseorang untuk menjahit baju, membangun bangunan, mengupah seseorang untuk menjadi kuasa hukum di pengadilan.<sup>41</sup> Ahmad Wardi Muchlis mendefinisikan *ijarah 'ala al-'amal* sebagai suatu akad sewa menyewa yang bersifat jasa dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang jelas sehingga menimbulkan tanggung jawab diantara kedua belah pihak.<sup>42</sup>

*ijarah 'ala al amal* adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang atau lebih yang melaksanakan perjanjian tertentu sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya dalam penggunaan jasa yang di berikan pihak lain disertai imbalan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *ijarah 'ala al amal* merupakan memanfaatkan keahlian atau kemampuan pihak lain dalam bentuk jasa. Kemampuan tersebut memberikan manfaat bagi penyewa, sebagai imbalan atas jasa yang digunakan penyewa berkewajiban membayar.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa akad *ijarah 'ala al amal* merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk memanfaatkan keahlian atau kemampuan seseorang dalam bentuk jasa dengan jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran.

---

<sup>40</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 247.

<sup>41</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 7* (terj. Abdul Hayyie Al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 86.

<sup>42</sup> Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm.321.

## 2. Dasar Hukum *ijarah 'ala al 'amal*

Penetapan hukum bolehnya *ijarah 'ala al 'amal* tersebut dapat ditemukan pada beberapa Nash Al Quran dan Hadits Nabi SAW serta penafsiran *ijma'* dan *qiyas* para ulama *fiqh*.

### a. Al-Quran

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَتَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسْتَزْعُ لَه أُخْرَى

kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Q.S At-Thalaq ayat: 6).

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah membenarkan seorang pemimpin rumah tangga untuk memberikan upah kepada seorang istri yang menyusui anaknya. Jika terdapat kesulitan maka dibolehkan untuk menyewa seseorang perempuan untuk menyusukan anaknya serta memberikan imbalan atas jasa yang telah dilakukan. Mempekerjakan seseorang harus diberikan upah (imbalan) yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan karena upah merupakan hak yang wajib ditunaikan setelah pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan.<sup>43</sup>

Demikianlah dengan Firman Allah SWT dalam surah Al-baqarah ayat 233 mengenai upah menyusui:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang

<sup>43</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, volume 14, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 303.

patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Menurut tafsir Ibnu Katsir, tentang ayat di atas adalah bahwa ketika seorang mempercayakan anaknya untuk disusui oleh orang lain hendaknya ia memberikan upah yang layak. Ayat ini juga menegaskan agar kehadiran seorang anak tidak sampai membawa mudharat bagi kedua orang tuanya. Misalnya, jika memang si ibu tidak kuasa untuk menyusui karena faktor kesehatan atau yang lain, hendaknya ia mencari solusi, diantaranya dengan menyusukan anaknya kepada orang lain dengan membayar sejumlah uang sebagai imbalan jasa.<sup>44</sup>

Dalam kandungan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa bukan suatu penghalang jika memberikan upah kepada wanita lain yang telah menyusui anaknya. Qatadah dan Zuhri membolehkan menyerahkan penyusuan kepada orang lain dengan syarat saling ridha dengan melalui jalan musyawarah demi kemaslahatan anaknya dengan memberikan *ujrah* (imbalan) yang pantas menurut kebiasaan yang berlaku sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

#### b. Hadist

Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْفَ عَرَفَهُ

---

<sup>44</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid I, Terj. Syihabuddin, Cet-14*, (Depok: Gema Insani, 2008), hlm 388.

Artinya: Dari Abdillah bin Umar, ia berkata; telah bersabda Rasulullah SAW, “berikanlah kepada seseorang buruh upahnya sebelum kering keringatnya” (HR. Ibnu Majah).<sup>45</sup>

Hadis diatas menjelaskan bahwa dalam suatu perjanjian yang menggunakan jasa seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan maka pemberi kerja harus menyegerakan pembayaran upah dengan tidak menunda nunda waktu pembayarannya. Selanjutnya hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ حَقًّا كِتَابُ اللَّهِ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: Dari Ibnu Abbas RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Hal yang paling patut kamu ambil upahnya ialah kitabullah. (H.R Bukhari).

Dalam hadist ini dijelaskan bahwa dalam akad *ijarah 'ala al-amal* yang berkenaan dengan jasa yang diberikan imbalan (*ujrah*) sudah dipraktikkan pada masa Rasulullah Saw, dan ini menjadi dasar hukum terhadap kehujjahan transaksi akad *ijarah 'ala al-'amal* pada masa kini.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ اسْتَأْجَرَ جِيرًا، فَلَيْسَ لَهُ أُجْرَتُهُ) رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ

Artinya: Dari Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah SAW berkata: “Barang siapa yang mempekerjakan seseorang, maka hendaklah ia menyebutkan kepadanya upahnya” (HR Abdulrrazaq dalam hadist yang munqati’ (terputus sanadnya) hadist *mausyul* (bersambung sanadnya) menurut Baihaqi dari jalur Abu hanifah.

Hadist tersebut menjelaskan bahwa dalam akad *ijarah 'ala al-'amal*, pihak yang melakukan pekerjaan harus mengetahui imbalan (*ujrah*) yang diterima dari pekerjaannya. Dan pihak yang memberi pekerjaan tersebut

<sup>45</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram*, terj A Hasan, jilid II, cet. Xii (Bandung: Diponegoro 1987), hlm 378.

harus memberitahukan kepada pekerja jumlah *ujrah* serta syarat dan ketentuannya demi menghindari kerugian diantara kedua belah pihak.

### c. *Ijma'*

Ulama Islam pada masa sahabat telah sepakat membolehkan pelaksanaan akad *ijarah 'ala al-'amal*. Praktik akad *ijarah 'ala al-'amal* telah dilakukan pada masa Rasulullah Saw dan masa sahabat sebagaimana telah disebutkan dalam firman Allah Swt dan hadist nabi Muhammad yang menjelaskan kebolehan *ijarah 'ala al-'amal*. Hal tersebut karena kebutuhan masyarakat terhadap manfaat *ijarah 'ala al-'amal* seperti kebutuhan terhadap barang yang riil, dan selama akad jual beli diperbolehkan maka akad *ijarah 'ala al-'amal* manfaat harus dibolehkan juga.<sup>46</sup>

Berdasarkan dasar hukum di atas, Allah SWT menegaskan bahwa akad *ijarah 'ala al-'amal* dibolehkan dalam ketentuan islam, Karena kedua belah pihak yang sedang melaksanakan akad *ijarah 'ala al-'amal* sama-sama mempunyai hak serta kewajiban yang harus dilaksanakan. Dalam praktik akad *ijarah 'ala al-'amal* ini dapat menguntungkan kedua belah pihak yang melaksanakan akad tersebut sehingga dapat memenuhi kebutuhan kebutuhan hidup.

## B. Rukun dan Syarat *Ijarah 'Ala Al-'Amal*

### 1. Rukun *Ijarah 'Ala Al-'Amal*

Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.<sup>47</sup>

Rukun dalam sebuah perjanjian atau transaksi merupakan suatu hal yang

<sup>46</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid V (Jakarta: Darul Fikri, 2011), hlm. 386.

<sup>47</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hlm. 966.



sangat penting. Apabila ada salah satu rukun yang tidak terpenuhi, maka perjanjian atau transaksi tersebut menjadi tidak sah. Begitu pula dalam perjanjian atau transaksi *ijarah 'ala al-'amal*, adanya rukun-rukun yang harus dipenuhi oleh para pihak yang melakukan perjanjian atau transaksi tersebut.

Adapun rukun *ijarah 'ala al-'amal* itu ada empat, yaitu:

a. *'Aqid*

*Aqid* adalah pihak yang melakukan akad upah mengupah atau sewa menyewa (*mu'jir* dan *musta'jir*). *Mu'jir* adalah orang yang menyewakan jasanya kepada pihak yang memberi pekerjaan. Sementara *musta'jir* adalah orang yang memberikan pekerjaan kepada pekerja atau pihak yang membutuhkan jasa. Saat melakukan praktik akad *ijarah 'ala al-'amal* sangat penting dalam kecakapan serta layak melakukan transaksi. Pihak yang melakukan transaksi harus memiliki kriteria baligh dan berakal, maka tidak bagi orang gila dan anak kecil untuk melakukan transaksi akad *ijarah 'ala al-'amal* karena keduanya tidak memiliki kuasa atas dirinya maupun orang lain.<sup>48</sup>

b. *Shighat*

*Shighat* adalah pernyataan antara *ijab* dan *qabul* yang berlangsung dalam suatu transaksi yang menjadi syarat sah akad. Dalam hukum perjanjian islam, *ijab* dan *qabul* dapat melalui: ucapan, utusan dalam bacaan, isyarat, secara diam-diam, dan dengan diam semata.<sup>49</sup> *Ijab* merupakan pernyataan dari pihak yang menyewakan dan *qabul* adalah pernyataan penerimaan dari penyewa. Syarat pada *ijarah 'ala al-'amal* sama dengan akad *Ba'i* (jual beli) hanya saja pada akad

<sup>48</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Grafindo Persada II, 1997), hlm. 35.

<sup>49</sup> Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat* (Jakarta: raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 95.

*ijarah 'ala al'amal* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

c. *Ujrah*

*Ujrah* yaitu sesuatu yang dibayarkan sebagai ganti manfaat, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.<sup>50</sup> Disyaratkan *ujrah* dalam transaksi akad *ijarah* yaitu harus suci maka tidak sah jika *ujrah* tersebut dalam bentuk benda yang bernajis seperti anjing, babi, bangkai dan khammar.

Ulama sepakat bahwa *ujrah* harus berupa harta yang bernilai (*mutaqawwam*) dan diketahui (*ma'lum*) oleh pihak-pihak, karena *ujrah* dalam akad *ijarah* berkedudukan sebagai harga (*tsaman*) dan manfaatnya berkedudukan sebagai *mustaman*, maka manfaat dan *ujrah* harus terhindar dari *gharar* pula.<sup>51</sup> *Ujrah* (upah) dalam literature islam telah diatur beberapa persyaratan menyangkut *ujrah* (upah) sebagai berikut:

- 1) Pertama, *ujrah* yang diberikan harus berupa *mal mutaqawwin* (harta yang memiliki nilai dan jelas besarannya), pada saat kedua belah pihak melakukan persetujuan akad maka harus disebutkan besaran *ujrah* yang akan diterima oleh pekerja. Tidak diperbolehkan di dalam Islam, mempekerjakan orang lain dengan besaran *ujrah* yang tidak jelas, atau mengandung unsur ketidakpastian (*jahalah*).
- 2) Kedua, *ujrah* yang diberikan harus berbeda jenis dengan objeknya, misalnya menyewa mobil dengan mobil lainnya, yang

<sup>50</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), hlm. 117.

<sup>51</sup> Jaih Mubarak, Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Maliyyah, 2017), hlm. 22.

mana tidak memenuhi persyaratan dalam akad *ijarah* karena dapat mengantar pada praktek riba.

- 3) Ketiga, *ujrah* yang diberikan harus adil dan sesuai dengan pekerjaan yang sudah dikerjakan.<sup>52</sup>

#### d. Manfaat

Setiap perbuatan yang dilaksanakan haruslah memiliki manfaat, baik bagi diri sendiri maupun lingkungan. Manfaat yang dimaksud adalah manfaat yang disewakan dari suatu barang atau jasa dan tenaga dari oran yang bekerja.<sup>53</sup> Dalam akad *ijarah 'ala al amal*, transaksi yang berjalan harus memiliki manfaat yang dibolehkan menurut syara'. Manfaat yang di *ijarahkan* harus sesuatu yang sesuai dengan ketentuan agama, artinya benda yang di *ijarahkan* itu termasuk klasifikasi harta *mutaqawwim*. Manfaat objek yang akan di *ijarahkan* harus diketahui sehingga perselisihan dapat dihindari dikemudian hari.<sup>54</sup>

## 2. Syarat-syarat *Ijarah 'Ala Al-'Amal*

Dalam akad *ijarah* ada empat macam syarat sebsagaimana syarat dalam akad jual beli, yaitu:<sup>55</sup>

### a. Syarat Wujud (*Syarth 'in-iqad*)

Syarat terjadi akad (*syarth 'in-iqad*) berkaitan dengan *aqid*, tempat akad dan zat akad. Syarat yang berkaitan dengan *aqid* adalah berakal, dan *mumayyiz* menurut Hanafiah, dan baligh menurut Syafi'iah dan Hanabilah.<sup>56</sup>

### b. Syarat Berlaku Akad (*Syarth Nafazh*)

<sup>52</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 186-187.

<sup>53</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 321.

<sup>54</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (terj. Hasanuddin, dkk), (Jakarta: Pena, 2003), hlm. 203.

<sup>55</sup> Wabah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (terj Abdullah Hayyie al Khatami, dkk), (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 400.

<sup>56</sup> Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah 2010), hlm. 322.

Syarat berlaku akad *ijarah* adalah adanya hak kepemilikan atau kekuasaan penuh (*al-waliyah*) oleh orang yang melakukan transaksi (*'aqid*). Dengan demikian akad *ijarah* yang dilakukan oleh seseorang *fudhulli* (orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan membelanjakan harta orang lain) adalah tidak sah karena tidak adanya kepemilikan atau hak kuasa.<sup>57</sup>

### c. Syarat sah akad (*Syarth as Shihhah*)

Syarat sah *ijarah 'ala al'amal* berkaitan dengan pelaku akad, objek akad, tempat, upah (I), dan zat akad itu sendiri. Diantara syarat sah *ijarah* adalah sebagai berikut:

#### 1) Saling Ridha

Tidak sah apabila dalam transaksi akad *ijarah* terdapat unsur pemaksaan karena akad tersebut harus dilakukan atas dasar suka atau rela, terbebas dari paksaan dari pihak manapun. Allah SWT melarang mengambil harta orang lain dengan jalan bathil (tidak benar) kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka..<sup>58</sup>

#### 2) Objek akad (*ma'qud 'alaih*)

Dalam akad *ijarah 'ala al-'amal* harus adanya kejelasan pada *ma'qud 'alaih* untuk menghindari perselisihan atau pertentangan diantara *'aqid*, maka tidak sah suatu transaksi *ijarah 'ala al'amal* apabila terdapat unsur ketidakjelasan terhadap *ma'qud 'alaih* karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat)

<sup>57</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5, (terj Abdul Hayyie Al Kattani, dkk)*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 400.

<sup>58</sup> Sohmadj, dkk, *Alquran dan Tafsirnya, Jilid II*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1991), hlm. 159.

terwujud dengan penjelasan tempat, manfaat, masa waktu dan penjelasan objek kerja dalam penyewaan para pekerja.<sup>59</sup>

3) Manfaat yang dijadikan objek transaksi dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut syara'

Sebagian dari ulama fiqh berpendapat bahwa menyewakan barang yang tidak bisa dibagi kecuali dalam keadaan lengkap hukumnya tidak boleh dikarenakan kegunaan dari manfaat tersebut tidak dapat ditentukan. Transaksi akad *ijarah 'ala al-'amal* tidak sah atau batal apabila manfaat barang masih belum jelas kegunaannya.

4) Manfaat adalah hal yang mubah

Tidak sah melakukan transaksi akad *ijarah 'ala al-'amal* dalam maksiat seperti menyewa seseorang untuk membunuh seseorang atau memberikan imbalan (*ujrah*) kepada peramal dalam rangka peramalan, karena upah yang diberikan adalah sebagai imbalan dari perbuatan yang diharamkan.

d. Syarat Kelaziman *Ijarah (Syarth al-luzun)*

Syarat kelaziman *ijarah* terdiri atas dua hal berikut:

1) Objek kerja terhindar dari cacat yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas objek objek tersebut. apabila terdapat cacat maka *musta'jir* boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya. Misalnya tukang bangunan mengalami kecelakaan pada saat bekerja dan tidak mampu melanjutkan pekerjaannya, maka akadnya dapat difasakh (batas), karena orang berakad tidak mampu memenuhi kewajibannya.

---

<sup>59</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, (terj, Abdul Hayyie al Kattani, dkk), (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 401.



- 2) Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad. Apabila terdapat udzur baik orang yang melakukan transaksi (*'aqid*) maupun pada *ma'qud 'alaih*, maka pihak yang melakukan transaksi mempunyai hak untuk membatalkan akad tersebut (menurut hanafiah). Sedangkan menurut jumhur ulama transaksi tersebut tidak batal selama objek kerja masih dapat dimanfaatkan atau dipakai jasanya.

### C. Syarat-Syarat Keabsahan *Ujrah*

Dalam praktik transaksi akad *ijarah 'ala al- 'amal*, *ujrah* merupakan unsur terpenting yang menentukan sah tidaknya akad tersebut. Seorang *mu'jir* mempunyai hak untuk mendapatkan imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukannya dari *musta'jir*. Tidak sah akad *ijarah 'ala al- a'mal* jika transaksi yang dilakukan diantara *mu'jir* dan *musta'jir* tidak terdapat imbalan terhadap manfaat yang di peroleh oleh *musta'jir*.

Jumhur ulama sepakat bahwa *ujrah* harus berupa harta yang bernilai dan diketahui oleh para pihak yang melakukan transaksi, karena *ujrah* dalam akad *ijarah* mempunyai kedudukan sebagai harga sehingga *ujrah* yang diberikan harus terhindar dari *qharar*. Dalam islam telah ditetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam *ujrah*. Yaitu:

1. *Ujrah* harus berupa harta yang memiliki nilai serta jelas besarnya (mal mutaqawwin), saat melakukan transaksi akad *ijarah* harus menyebutkan besaran *ujrah* yang akan diberikan kepada pekerja. Tidak boleh memberikan *ujrah* yang tidak diketahui besarnya atau yang mengandung unsur *jahalah* (ketidakpastian).
2. *Ujrah* yang diberikan harus adil dan sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan.

3. *Ujrah* yang diberikan harus berbeda jenis dengan objeknya seperti menyewa mobil dengan mobil lainnya.<sup>60</sup>

*Ujrah* merupakan hak bagi pekerja yang memiliki ketentuan hukum tetap atas pemenuhan kewajiban yang diberikan oleh *musta'jir* apabila *mu'jir* sudah menyelesaikan kewajibannya. Setiap pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan *ujrah* sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan ketentuan sudah menyelesaikan pekerjaannya.<sup>61</sup>

Beikut beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembayaran *ujrah* agar memenuhi kelayakan upah, yaitu:

1. *Ujrah* yang bayarkan harus suci bukan najis
2. *Ujrah* sesuatu yang bisa diserahkan
3. *Ujrah* harus bisa dimanfaatkan
4. *Ujrah* harus diketahui secara jelas oleh pihak melaksanakan transaksi
5. Memiliki kuasa untuk menyerahkan *ujrah* tersebut
6. Menahan barang sewaan hingga *ujrah* dibayarkan
7. Prinsip keadilan.<sup>62</sup>

Nasrun Haroen dalam buku *Fiqh Muamalah* menjelaskan syarat-syarat sah *ijarah* mempertegas mengenai syarat-syarat *ujrah* diantaranya:

1. *Ujrah* atau imbalan harus dinyatakan dengan jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai ekonomi
2. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara menyeluruh dan jelas sehingga tidak muncul perselisihan diantara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Kejelasan manfaat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya serta berapa lama manfaat itu dapat

---

<sup>60</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 186-187.

<sup>61</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Panduan Hidup Sehari-hari Ensiklopedi Hukum Islam*, (Bandung: Penerbit Hilal, 2016), hlm. 1111.

<sup>62</sup> Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syari'ah*, (Bandung: Darul Mustafa, 2009), hlm. 159.

dimanfaatkan. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas maka transaksi tersebut tidak sah.<sup>63</sup>

Adapun mengenai *ujrah*, Wahbah az-Zuhaili telah menetapkan syarat-syarat keabsahan suatu *ujrah* sebagai berikut:

1. Berupa harta yang bernilai dan diketahui

Dalam transaksi akad *ijarah*, sebelum melakukan transaksi maka pihak yang melakukan transaksi haruslah mengetahui besaran *ujrah* yang akan diberikan. Apabila *ujrah* tersebut tidak disebutkan atau tidak diketahui maka *ujrah* tersebut tidak sah. *Ujrah* yang diberikan dalam transaksi akad *ijarah* harus diketahui besaran oleh pekerja untuk menghindari unsur penipuan. *Ujrah* juga harus sesuatu yang memiliki nilai bukan sesuatu yang tidak berguna<sup>64</sup>

2. *Ujrah* tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*

Syarat ini menurut ulama Malikiyah adalah riba. Mereka menganggap bahwa adanya kesatuan jenis saja dapat melarang sebuah akad.<sup>65</sup> *Ujrah* dalam *ijarah* bukan manfaat atau jasa yang sama seperti *ujrah* sewa rumah dengan sewa rumah atau *ujrah* mengerjakan sawah dengan mengerjakan sawah.

Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk membayarkan *ujrah* para perkerja ketika pekerja tersebut sudah menyelesaikan pekerjaannya untuk menghilangkan kekhawatiran para pekerja bahwa *ujrah* mereka tidak akan dibayar tanpa adanya alasan yang jelas. Dalam Islam tentang *ujrah* diberi kebebasan yang luas mengenai sistem pembayaran *ujrah*. *Ujrah* bisa dibayar seminggu ataupun satu bulan sekali sesuai dengan kondisinya.

---

<sup>63</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,... hlm.232

<sup>64</sup> Al-Qawaniin al- Fiqhyyah, vol 274 asy-Syahru ash-Shaghiir, vol.4. hlm.31

<sup>65</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatu*, Jilid V, Cet-10, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2007), hlm. 404.

#### D. Prinsip Prinsip *Ujrah* (Upah)

Proses penetapan *ujrah* pertama kali dipraktikkan pada masa Rasulullah yang memberikan *ujrah* senilai satu dirham kepada Itab dan Usaid yang menjabat sebagai gubernur Makkah pada masa itu. Secara konseptual ajaran Islam mempunyai prinsip dalam Penetapan *ujrah* yang dilakukan oleh majikan dan pekerja dan harus dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan transaksi perjanjian akad *ijarah* untuk memenuhi kepentingan kedua belah pihak. Adapun prinsip-prinsip tersebut yaitu:

##### 1. Prinsip Adil

Prinsip keadilan terletak pada kejelasan suatu akad dan berkeadilan mengerjakannya. Para pihak yang melakukan transaksi harus jujur dan adil sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Kata adil di sini memiliki dua artinya, yaitu adil yang berarti jelas atau transparan, dan adil yang berarti sebanding.

Adil yang berarti jelas dan transparan merupakan akar dari prinsip *ujrah*. Keadilan dalam ajaran Islam diterapkan dengan peraturan-peraturannya baik akidah, syari'at maupun etika. *ujrah* yang diberikan jelas yang berdasarkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Sebelum melakukan pekerjaan, para pihak yang melakukan akad harus menjelaskan pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pekerja/buruh. Dan pekerja juga harus mengetahui terlebih dahulu tentang *ujrah* yang akan diterimanya baik mengenai besaran *ujrahnya* maupun sistem pembayaran yang lazimnya. Keterlambatan pembayaran *ujrah* merupakan perbuatan yang dhalim dan majikan yang tidak memberikan *ujrah* para pekerja adalah orang-orang yang dimusuhi Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat kelak.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm. 222.

Abu 'Ala Al-Maududi menjelaskan bahwa pembayaran *ujrah* harus diberikan sesuai dengan pekerjaannya. *Ujrah* harus ditetapkan dengan cara yang layak, patut, dan tidak merugikan para pihak yang melakukan transaksi<sup>67</sup>.

## 2. Layak

Ada dua arti dari layaknya pembayaran *ujrah* dalam transaksi akad *ijarah*, yaitu layak yang berarti cukup dan sesuai sehingga pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidupnya minimal dari kebutuhan dasar. Kelayakan *ujrah* yang diterima oleh pekerja harus memenuhi tiga aspek yaitu: makanan (pangan), pakaian (sandang), dan tempat tinggal (papan). Besaran *ujrah* yang diberikan dalam Islam ditentukan dengan memperhatikan kebutuhan dasar manusia. seorang pekerja harus dibayar dengan cukup sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian serta rumah.

Pada masa khalifah Umar, sistem pembayaran *ujrah* ditetapkan dengan melihat tingkat kebutuhan masyarakat setempat. Jika biaya hidup masyarakat meningkat maka *ujrah* yang diberikan juga harus dinaikkan sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>68</sup> Dalam akad *ijarah 'ala al- 'amal*, *ujrah* yang diterima oleh pekerja juga harus sesuai dengan kewajiban yang telah ia dilaksanakan. Jadi kita tidak boleh mengurangi hak orang lain. Contoh dari pengusaha/majikan tidak boleh mengurangi hak (upah) yang seharusnya diperoleh oleh pekerja/buruh setelah melaksanakan kewajibannya, sehingga dapat merugikan pekerja. Jadi, dalam suatu transaksi tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau tertindas.<sup>10</sup>

---

<sup>67</sup> Sayid Abul A'la Maududi, *Ma'ashiyat E Islam (Economic Of Islam)*, (Lahore: Islamic Foundation, 1995), hlm. 238.

<sup>68</sup> Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Maejemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporel*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). hlm.114.



Oleh karena itu, penetapan *ujrah* untuk suatu pekerjaan atau transaksi harus dilakukan secara musyawarah antara pengusaha/majikan dengan pekerja/buruh, sehingga tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

### **E. Sistem Pembayaran *Ujrah* dalam Perspektif Akad *Ijarah* ‘Ala Al-‘Amal**

Islam merupakan agama universal yang mengatur semua kehidupan manusia, baik yang hubungan manusia dengan Tuhan maupun hubungan manusia dengan sesama manusia. Termasuk pengaturan tentang transaksi kerja yang akan menimbulkan kompensasi atau imbalan (*ujrah*). Islam memberikan solusi yang sangat baik terhadap masalah *ujrah* yang dapat mendatangkan maslahat untuk semua pihak yang melakukan transaksi.<sup>69</sup>

Dalam Islam tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang besaran *ujrah* yang diterima oleh pekerja. Namun pada prinsipnya *ujrah* yang diterima harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan. Menurut Abu Hanifah *ujrah* wajib diserahkan secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya.<sup>70</sup>

Dalam penetapan *ujrah*, Islam mengatur bahwa sistem pembayaran *ujrah* yang diberikan harus adil, layak, patut, dan tidak merugikan kepentingan salah satu pihak. Syariat Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci tentang tata cara pembayaran *ujrah*. Islam mengatur tentang penetapan *ujrah* dalam transaksi akad *ijarah* diantaranya, yaitu:

#### 1. Hak *mu'jir* dan *musta'jir*

Dalam suatu transaksi yang dilakukan setiap pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pihak pekerja harus mengerjakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya sehingga ia dapat memperoleh

<sup>69</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* ( Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 362-363.

<sup>70</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*: Penerjemah: Mukhlisin Adz- Dzaki, dkk (Surakarta Insan Kamil, 2016) hlm. 166.

haknya. Pihak majikan mempunyai kewajiban untuk membayar *ujrah* kepada pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaannya.<sup>71</sup>

2. *Ujrah* disebutkan saat melakukan transaksi *akad ijarah*.

Majikan terlebih dahulu memberikan informasi tentang besaran *ujrah* yang akan diberikan kepada pekerja sebelum pekerja memulai pekerjaannya seperti yang di contohkan Rasulullah SAW. Sehingga diharapkan pekerja mendapatkan semangat untuk melaksanakan kewajibannya.<sup>72</sup>

3. *Ujrah* diberikan sebelum kering keringatnya

Islam memberikan kebebasan kapan pembayaran *ujrah* akan diberikan sesuai dengan kesepakatan antara pihak yang melakukan transaksi. Namun dianjurkan pembayaran *ujrah* diberikan pada saat pekerja telah menyelesaikan pekerjaannya. Hal tersebut dilakukan untuk menghilangkan kekhawatiran pekerja tentang *ujrah* mereka yang akan diberikan.<sup>73</sup>

4. *Ujrah* berdasarkan waktu

Sistem pembayaran *ujrah* dalam transaksi *akad ijarah* harus diberikan berdasarkan waktu yang telah diperjanjikan. Waktu kerja harus dijelaskan secara transparan pada saat melakukan perjanjian sehingga tidak menimbulkan pertikaian diantara pihak yang melakukan transaksi dikemudian hari.<sup>74</sup>

5. Besaran *ujrah* yang diberikan harus berdasarkan prinsip keadilan

Adil dalam sistem pembayaran *ujrah* berarti para pihak yang melakukan transaksi tidak saling merugikan salah satu pihak yang lain baik

---

<sup>71</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekosomi Syariah dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur: Prenamedia Group, 2019), hlm 41.

<sup>72</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 2016), hlm 133.

<sup>73</sup>Rachmat Syafei, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 124.

<sup>74</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Darul Fikri, 2011), hlm 391.

dari pihak pekerja maupun majikan. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (Kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt memerintahkan kepada semua majikan untuk bersikap adil serta berbuat baik kepada pekerja, karena antara pekerja dan majikan saling membutuhkan, jika hubungan antara pekerja dan majikan itu tidak harmonis, maka usaha majikan tidak akan berhasil dengan baik. Pekerja memiliki kontribusi yang besar terhadap keberhasilan majikan, sehingga majikan harus memperhatikan kesejahteraan pekerja.<sup>75</sup>

Dalam fiqh muamalah, besaran *ujrah* ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara majikan dan pekerja. Pihak yang melakukan transaksi mempunyai kebebasan untuk menetapkan besaran *ujrah*nya serta bebas menetapkan syarat serta sistem pembayaran *ujrah* tersebut dengan diikuti sikap saling ridha dan tidak merugikan salah satu pihak. Penentuan besaran *ujrah* disebutkan pertama kali pada saat melakukan transaksi akad. Apabila terjadi perselisihan antara pihak yang melakukan transaksi tentang besaran *ujrah* maka dapat ditentukan oleh para ahli yang disebut dengan *khubara'u*.<sup>76</sup>

<sup>75</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi, juz XIV*, (Semarang: Toha Putra, 1987), hlm. 249.

<sup>76</sup> M.I. Yusanto dan M.K. Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 194.

Yusuf al-Qardhawi mengatakan bahwa penetapan *ujrah* pekerja harus adanya campur tangan negara. Menurut Islam, negara mempunyai tugas untuk meniadakan kedhaliman, menghindari permusuhan serta menegakkan keadilan sehingga menjamin kemaslahatan semua warga negara. Yusuf Qardhawi menjelaskan tentang penetapan *ujrah* harus memperhatikan dua hal, yaitu:

1. *Ujrah* yang diberikan harus cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok baik sandang, pangan, rumah transportasi maupun pengobatan.
2. Nilai kerja itu sendiri, yaitu tidak boleh menyamakan antara yang ahli dengan yang tidak ahli, yang bekerja berat dengan yang bekerja ringan, sebab menyamakan hal tersebut termasuk suatu kezaliman.<sup>77</sup>

Seorang ahli fiqh kontemporer Jariah bin Ahmad mengatakan hak terpenting yang ditetapkan dalam Islam bagi pekerja adalah mendapatkan *ujrahnya* sebagai imbalan atas suatu pekerjaan yang telah dilakukannya. Islam mengancam keras bagi orang-orang yang tidak memberikan *ujrah* kepada pekerja karena merupakan suatu bentuk kedhaliman. Sistem pembayaran *ujrah* yang dilakukan pada masa Umar bin Khatab diukur melalui keahlian pekerja.

*Ujrah* yang diberikan harus sesuai dan tidak kurang dari batas kecukupan karena dapat mempengaruhi produktivitas serta motivasi kerja dari pekerja saat melakukan pekerjaannya. Dan tidak melebihi dari batas kecukupan untuk menghindari dan melindungi pekerja dari perbuatan suap. Jadi, dapat disimpulkan bahwa *Ujrah* wajib diberikan pada saat berakhirnya

---

<sup>77</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gama Insani Pres, 1997), hlm. 231.

pekerjaan serta dihitung atau ditakar sesuai dengan besaran jasa atau kewajiban yang telah dikerjakan.<sup>78</sup>



---

<sup>78</sup> Jaribah bin Ahmad Al-Harisi, *Fiqh Ekonomi Umar bin Al-Khatab*, (Jakarta: Khalifa, 2006). Hlm. 236.



## **BAB TIGA**

### **TINJAUAN KONSEP *IJARAH 'ALA AL-'AMAL* TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN UJRAH ATAS PENGGILINGAN BATU EMAS DI KECAMATAN SAWANG**

#### **A. Gambaran Umum Penambangan Emas di Kecamatan Sawang**

Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di dalam Provinsi Aceh yang kaya dengan pertambangan logam, mineral dan bebatuan. Secara administrasi Kabupaten Aceh Selatan terdiri atas 18 kecamatan, 43 mukim serta 260 *gampong* dengan laju pertumbuhan penduduk 2.968 jiwa atau 10,0% per tahun.

Sejak tahun 2007 masyarakat menemukan beberapa tempat penambangan emas di kabupaten Aceh Selatan. Penambangan tersebut terletak di daerah pegunungan yang tidak jauh dari tempat tinggal masyarakat setempat. Penambangan emas di kabupaten Aceh Selatan berlokasi di tiga kecamatan, yaitu kecamatan Sawang, kecamatan Pasie Raja dan dan kecamatan Kleut Tengah.

Dari tiga kecamatan yang memiliki penambangan emas tersebut, penulis melakukan penelitian dengan mengambil sampel pada penambangan emas di kecamatan Sawang dengan mempertimbangkan lokasi penambangan yang mudah dijangkau serta *able data*.<sup>79</sup>

Kecamatan Sawang mempunyai letak geografis antara 11205'-112055' Bujur Timur dan 70 35'- 70 45' Lintang Selatan dengan Luas wilayah 18.937,62 Ha, yang dibagi menjadi 4 mukim dan 15 *gampong*, yaitu *gampong* Sawang Ba'u, *gampong* Ujong Padang, *gampong* Kuta Baro, *gampong* Simpang III, *gampong* Blang Geulinggang, *gampong* Meuligo,

---

<sup>79</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Sawang,\\_Aceh\\_Selatan](https://id.wikipedia.org/wiki/Sawang,_Aceh_Selatan) Di akses pada 25 february pukul 08.30

*gampong* Sawang I, *gampong* Sawang II, *gampong* Ujong Karang, *gampong* Lhok Pawoh, *gampong* Pantan Luas, *gampong* Trieng Meuduro Tunong, *gampong* Trieng Meuduro Baroh, *gampong* Sikulat, dan *gampong* Mutiara dengan jumlah penduduk 15.713 jiwa yang terdiri dari 7605 laki-laki dan 8108 perempuan.<sup>80</sup>

Kecamatan Sawang merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam baik di bidang pertanian maupun perikanan, hal ini disebabkan karena letak geografis kecamatan Sawang yang terletak di pegunungan dan lereng pantai. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh kecamatan tersebut dimanfaatkan sebagai mata pencaharian sebagian masyarakat Kecamatan Sawang. Sejak tahun 2007, sumber daya alam baru malai terlihat dalam sektor pertambangan emas yang terletak di *gampong* Pantan Luas.

*Gampong* Pantan Luas secara geografis terletak di area pegunungan dengan jarak + 7,5 km dari ibu kota kecamatan Sawang. Luas wilayah *gampong* Pantan Luas 25.000 Ha, terdiri dari 3 dusun yaitu dusun Alue Sejahtera, dusun Alue Metuah, dan desa Alue Bahagia. Jumlah penduduk di desa sebanyak 1045 jiwa yang terdiri dari 520 laki-laki dan 525 perempuan. Adapun batas wilayah desa Pantan Luas ini adalah sebagai berikut.

- Sebelah Utara berbatasan dengan *gampong* Mutiara
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kluet Tengah
- Sebelah Barat berbatasan dengan *gampong* Trieng Meuduro Tunong
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Samadua

*Gampong* Pantan Luas kaya akan sumber daya alam, salah satunya adalah terdapatnya kandungan biji emas di daerah pegunungan *gampong* tersebut. Dari segi ekonomi, 90% mata pencaharian masyarakat *gampong* Pantan Luas adalah sebagai petani dan 10% adalah pedagang, wiraswasta,

---

<sup>80</sup> Badan Pusat Statistik Kab. Aceh Selatan, *Kecamatan Sawang Dalam Angka 2016*.

Pegawai Negeri Sipil, dan sebagainya. Hal tersebut menunjukkan bahwa perekonomian masyarakat desa Pantan Luas masih tergolong rendah, hingga akhirnya ditemukan kandungan bijih emas di pegunungan *gampong* tersebut. Sehingga hal ini menjadikan kawasan pegunungan *gampong* Pantan Luas menjadi area kerja baru bagi masyarakat *gampong* maupun masyarakat dari luar *gampong* tersebut..

Masyarakat *gampong* Pantan Luas memberikan izin kepada setiap orang yang ingin melakukan penambangan emas pada pegunungan yang kaya akan kandungan emas tersebut dengan syarat masyarakat dari luar harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh para pemuda *gampong* Pantan Luas.

Dapat disimpulkan bahwa kandungan bijih emas yang terdapat di dataran tinggi sekitar tempat tinggal penduduk *gampong* Pantan Luas telah menjadi lapangan kerja baru. Masyarakat yang tinggal di *gampong* Pantan Luas maupun masyarakat luar yang ikut bekerja menambang emas di *gampong* panton Luas.

Penambangan emas terletak 3 KM dari *gampong* Pantan Luas. Perjalanan ke tempat penambangan biasanya menggunakan kereta beroda dua bahkan ada yang berjalan kaki. Untuk memperoleh bebatuan yang mengandung emas, penambang melakukan eksplorasi dengan menggunakan alat manual untuk menggali tanah tersebut hingga berbentuk sumur yang selanjutnya dibuat trowongan sampai N mendapatkan bebatuan yang mengandung emas.<sup>81</sup>

Hasil penambangan yang berbentuk bebatuan yang mengandung emas selanjutnya akan diproses melalui mesin penggilingan yang disebut gelendong. Gelendong terletak di sekitaran tempat tinggal masyarakat Pantan

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan *Samsuwir*, Keucik Pantan Luas, pada tanggal 24 September 2022 di Pantan Luas, Kecamatan sawang, Kabupaten Aceh Selatan.

Luas. Sebelum melakukan proses penggilingan, penambang memecahkan bebatuan yang mengandung emas menjadi bentuk kecil-kecil lalu dimasukkan kedalam karung dan dibawa ketempat penggilingan. Selanjutnya pemilik gelendong memasukan bebatuan tersebut kedalam gelendong untuk digiling selama lebih kurang 7 jam. Setelah melalui proses penggilingan kemudian dipisahkan antara pasir dengan emas dengan menggunakan air raksa. Selanjutnya dibakar agar dapat memporeleh logam mulia yang berbentuk emas.<sup>82</sup>

### **B. Mekanisme Penetapan *Ujrah* atas Penggilingan Batu Emas di Kecamatan Sawang**

Daerah pengunungan *gampong* Panton Luas telah menjadi tempat penambangan yang banyak di incar oleh masyarakat setempat maupun masyarakat luar, yang menjadikan emas sebagai target dari pekerjaan yang dilakukannya. Sehingga pengunungan *gampong* tersebut semakin ramai dikunjungi untuk melakukan eksplorasi penambangan emas. Sebelumnya daerah pengunungan tersebut hanya dijadikan sebagai lahan perkebunan seperti menanam pohon pinang, pala, dan lain-lain.

Eksplorasi emas yang dilakukan masih secara tradisional yang menggunakan alat-alat seadanya saja seperti pahat, skrup, genset, senter, cangkur serta compressor. Pemerintah *gampong* Panton luas menetapkan beberapa syarat kepada penambang yang melakukan eksplorasi emas, yaitu;

1. Melapor kepada perangkat *gampong* serta membuat kartu dengan harga Rp.20.000,00
2. Membayar parker seharga Rp.5.000,00
3. Mebayar pajak sebesar 15 % untuk masyarakat *gampong* panton luas dan 20 % bagi masyarakat luar dari hasil eksplorasi emas.

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan *Samsuwir*, Keucik Panton Luas, pada tanggal 24 Sepetember 2022 di Panton Luas, Kecamatan sawang, Kabupaten Aceh Selatan.

4. Pemilik gelendong wajib memberikan 1 karung batu yang mengandung emas kepada gampong setiap minggu.<sup>83</sup>

Untuk mengetahui hasil dari eksplorasi bebatuan emas tersebut pihak penambang harus melalui beberapa tahap yaitu, penghancuran bebatuan yang mengandung emas dengan menggunakan palu sampai hancur, proses penggilingan, proses pemisahan emas dengan menggunakan air raksa dan proses pembakaran. Penambang yang memperoleh bebatuan yang mengandung emas dari hasil eksplorasi akan melakukan proses penggilingan yang menggunakan mesin gelendong. Pihak penambang akan membawa bebatuan tersebut ke tempat penggilingan yang sebelumnya sudah dihancurkan menjadi pasir atau tanah sehingga memperoleh hasil.<sup>84</sup>

Dalam suatu transaksi, para pihak harus melakukan suatu kesepakatan mengenai transaksi yang akan dilakukan baik jenis, sifat serta sistem pembayaran yang harus diberikan. Pihak pemilik gelendong tidak menetapkan *ujrah* secara pasti. Dalam transaksi ini para pihak mempunyai motivasi untuk saling menguntungkan para pihak yaitu pemilik gelendong dan penambang. Pembayaran *ujrah* tersebut dilakukan dalam bentuk pembayaran melalui hasil dari penggilingan emas tersebut secara langsung.

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Samsuwir, *geucik gampong* Pantan Luas menyatakan pembayaran *ujrah* atas penggilingan bebatuan mengandung emas pada penambangan emas di kecamatan Sawang tidak diikhrarkan secara resmi sesuai dengan ketentuan hukum Islam. *Ujrah* yang diberikan berdasarkan persentase hasil yang diperoleh oleh penambang.

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Sukardi, sekretaris gampong Pantan Luas, pada tanggal 24 September 2022, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan.

<sup>84</sup> Wawancara dengan Andi Nurmansyah, penambang, pada tanggal 28 September 2022 di Pantan Luas, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan.



Pihak pekerja atau pemilik gelendong tidak menetapkan *ujrah* secara pasti sebagai imbalan atas proses penggilingan batuan tersebut.<sup>85</sup>

Pada saat melakukan transaksi penambang tidak menyerahkan *ujrahnya* secara langsung karena belum mengetahui hasil yang diperoleh dari bebatuan tersebut disebabkan nilai manfaat belum diketahui secara pasti. Pembayaran *ujrah* dilakukan setelah melakukan proses penggilingan dan pihak penambang menjual hasil dari penggilingan.

Pembayaran *ujrah* dilakukan berdasarkan pendapatan dari emas tersebut secara langsung. Pembayaran *ujrah* oleh pihak penambang kepada pemilik gelendong menggunakan sistem bagi hasil dari total emas yang didapatkan setelah melalui proses penggilingan oleh pemilik gelendong. Dapat dideskripsikan bahwa dalam 1 gram hasil penggilingan maka pemilik gelendong akan mendapatkan *ujrahnya* sebesar Rp. 100.000,00. Ketentuan *ujrah* sudah berlaku sejak pertama ada penambangan emas pada penambangan emas di *gampong* Pantong Luas.<sup>86</sup>

Apabila hasil dari penggilingan tersebut tidak terdapat kandungan emas maka penambang tidak memberikan *ujrah* kepada pemilik gelendong. Ada sebahagian penambang memberikan uang rokok sebagai bentuk rasa terimakasih. Pihak pemilik gelendong tidak menuntut ataupun protes dengan ketentuan *ujrah* tersebut karena mereka memahami tingginya beban kerja serta tenaga yang dikeluarkan terkadang tidak sesuai dengan pendapatan yang didapatkan. Masyarakat *gampong* Pantong Luas sangat mengutamakan nilai solidaritas dari pada nilai materi.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan *Samsuwir*, Keucik Pantong Luas, pada tanggal 24 September 2022 di Pantong Luas, Kecamatan sawang, Kabupaten Aceh Selatan.

<sup>86</sup> Wawancara dengan Kamarizan, Pemilik *gelendong*, pada tanggal 1 Oktober di Pantong Luas, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan

<sup>87</sup> Wawancara dengan penambang Deni Satria, pada tanggal 3 Oktober di Pantong Luas, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan.

Ketidakjelasan pembayaran *ujrah* disebabkan karena tidak adanya perjanjian pada awal transaksi. Penambang langsung memberikan *ujrah* tersebut kepada pemilik gelendong sebagai imbalan atas transaksi yang dilakukan. Pembayaran *ujrah* tersebut berdasarkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat

Menurut penambang, praktik yang diterapkan pada sebelum melakukan proses penggilingan bebatuan yang mengandung emas tersebut tidak ada kesepakatan ataupun perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak baik secara tertulis maupun secara lisan di mana transaksi tersebut dilakukan berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi mengetahui keuntungan dan resiko yang akan diterima sehingga saling memahami dan merelakan terhadap hasil yang didapatkan setelah melakukan proses penggilingan bebatuan yang mengandung emas tersebut.

Penambang mengaku hanya memberikan *ujrah* berdasarkan kebiasaan yang sudah dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat serta mengakui bahwa mereka mengetahui bahwa cara pembayaran *ujrah* yang dilakukan tidak sesuai dengan ajaran Islam dan menyatakan bahwa pembayaran yang dilakukan hanya sebagai bentuk terimakasih kepada pemilik gelendong.<sup>88</sup>

Pembayaran *ujrah* yang dilakukan masyarakat pada transaksi penggilingan bebatuan yang mengandung emas didasarkan pada kebiasaan yang dilakukan masyarakat *gampong* Pantan Luas dan sudah menjadi tradisi dalam masyarakat sehingga masyarakat tidak melakukan pembayaran dalam bentuk lainnya.

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan penambang wawan, pada tanggal 3 Oktober di Pantan Luas, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan.

### C. Perspektif akad *Ijarah 'Ala Al-'Amal Terhadap Pembayaran Ujrah atas Penggilingan Batu Emas di Kecamatan*

Dalam konsep fiqh muamalah, para fuqaha sepakat bahwa akad *ijarah 'ala al'amal* sebagai transaksi yang memiliki tujuan untuk memanfaatkan *skill* dengan besaran upah dalam jumlah tertentu yang disebut dengan *ujrah*. Dalam perjanjian kerja para pihak harus menjelaskan secara jelas objek pekerjaan serta imbalan yang akan diterima pekerja.

Kegiatan sewa menyewa jasa yang dilakukan oleh penambang pada penambangan emas di kecamatan Sawang dengan pihak pemilik *gelendong* tersebut merupakan salah satu bentuk transaksi akad *ijarah 'ala al-'amal* karena pihak penambang memanfaatkan jasa dari pemilik *gelendong* untuk melakukan pekerjaan menggiling bebatuan yang diprediksi mengandung emas dengan imbalan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi tersebut. Adapun para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan transaksi akad *ijarah 'ala al-'amal* yaitu pemilik *gelendong* yang menyewakan jasa yang biasanya disebut *mu'jir* dan pihak lain adalah yang memanfaatkan jasa atau pihak penyewa jasa dari pemilik *gelendong* yaitu penambang yang disebut dengan *musta'jir*.

*Ujrah* merupakan salah satu sumber pendapatan utama pekerja yang diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Sistem pengupahan baru bisa terjadi apabila terjadi kontrak/perjanjian kerja antara pekerja dengan majikan dan berisi masing-masing hak dan kewajiban pihak.<sup>89</sup>

Islam sangat memperhatikan pada pembayaran *ujrah* dimana *ujrah* itu harus diberikan pada waktu yang tepat secara adil dan layak. Dalam islam pemberian *ujrah* termasuk kedalam akad *ijarah* yaitu *Ijarah 'Ala Al-Amal*. Secara bahasa *ujrah* mempunyai makna yaitu upah, sewa jasa, atau imbalan atas jasa pekerja yang sudah menyelesaikan pekerjaan. Upah atau *ujrah* yang

---

<sup>89</sup> Djumaldji F.X. *Perjanjian Kerja* cet. II, (Jakarta, Bumi Aksara, 1994), hlm. 39

diberikan kepada pekerja/buruh harus disebutkan pada akad, demikian pula jumlahnya. Sehingga seorang pekerja akan menerima *ujrah* atau pembayaran yang besarnya sesuai dengan yang disepakati dalam akad.

Pembayaran *ujrah* yang diberikan harus sesuai dengan ketapan syara' yang berdasarkan ketentuan-ketentuan *ujrah* yang berlaku dalam transaksi akad *ijarah 'ala al-'amal* sehingga mampu memberikan *ujrah* yang bernilai harta dengan waktu yang sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan oleh pekerja. Jika seseorang mengupah seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan maka besaran *ujrah* disebutkan terlebih dahulu sehingga menguntungkan kedua belah pihak yang melakukan transaksi

Seperti Hadist yang diriwayatkan *Dari Abi Said, bahwa sesungguhnya Nabi Saw. Bersabda: barang siapa yang menyewa tenaga kerja, hendaklah ia menyebutkan baginya upah"*

Hadist tersebut menjelaskan bahwa *ujrah* dalam akad *ijarah 'ala al-'amal* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai sehingga dapat menghilangkan perselisihan diantara pihak yang melakukan transaksi serta terhindar dari hal yang dapat merugikan salah satu pihak.

Masyarakat *gampong* Pantan Luas tidak menetapkan secara pasti *ujrah* pengilingan bebatuan yang mengandung emas, dan biasanya diserahkan pada kesepakatan yang dilakukan bersama-sama antara penambang dan pemilik *gelandong*. Kebiasaan yang biasanya dilakukan adalah Penambang akan memberikan *ujrahnya* sesuai dengan hasil yang diperoleh dari proses penggilingan bebatuan yang diprediksi mengandung emas. *Ujrah* yang diberikan kepada pekerja pergram dari hasil penggilingan yaitu Rp.100.000,00. Apabila tidak mendapatkan hasil dari proses penggilingan tersebut maka pekerja tidak mendapatkan imbalannya.

Sedangkan dalam proses penggilingan, perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan proses penggilingan tersebut seperti minyak, air raksa,

listrik ditanggung oleh pekerja. Sehingga apabila dari proses penggilingan bebatuan yang mengandung emas tersebut tidak mendapatkan hasil maka pekerja akan mendapatkan kerugian sehingga transaksi tersebut tidak dapat memenuhi syarat keabsahan dari akad *ijarah 'ala al- 'amal*.

Dari kebiasaan yang dilakukan tersebut tidak terdapat adanya pertikaian antara pihak penambang dengan pemilik gelendong karena semua pekerjaan yang dikerjakan atas dasar tolong menolong antara anggota masyarakat. Pemilik gelendong memiliki sikap perhatian kepada penambang dengan tidak menetapkan ujah secara pasti dalam jumlah tertentu yang harus dibayara penambang disebabkan pekerjaan yang dilakukan penambang penuh resiko dengan hasil yang tidak pasti.

Islam mengajarkan dalam sistem ekonomi ummatnya, didasarkan pada nilai-nilai keadilan yang harus ditegakkan, dan menjadi prinsip pokok untuk melakukan kegiatan ekonomi. Setiap kegiatan ekonomi harus mengandung unsur manfaat serta tidak melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan orang lain, sehingga kegiatan ekonomi dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Dapat ditekankan bahwa Islam tidak melarang suatu akad yang hanya terkait dengan risiko atau ketidakpastian. Hanya bila risiko tersebut sebagai upaya untuk membuat satu pihak mendapatkan keuntungan atas pengorbanan pihak lain, maka hal tersebut menjadi gharar. Menurut Ibnu Taimiyah sudah jelas bahwa Allah Swt dan Rasulallah Saw tidak melarang setiap jenis risiko. Begitu juga tidak melarang semua jenis transaksi yang kemungkinan mendapatkan keuntungan atau kerugian ataupun netral (tidak untung dan tidak rugi). Yang dilarang dari kegiatan semacam itu ialah memakan harta orang lain secara tidak benar, bahkan bila tidak terdapat risiko, bukan risikonya yang dilarang. Meskipun kedua belah pihak saling meridhoi, kontrak tersebut secara dzatnya tetap termasuk dalam kategori gharar yang



diharamkan. Walaupun kadar bayarannya tidak ditentukan agar peserta maklum, ia tetap tidak tahu kapan musibah akan terjadi, disinilah gharar terjadi.



## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Transaksi yang dilakukan antara penambang dan pemilik gelendong menggunakan transaksi akad *ijarah 'ala al-'amal*. Namun tidak ada prinsip *ujrah* yang pasti yang ditetapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi sebagai imbalan dalam transaksi tersebut. Sistem pembayaran *ujrah* yang diberikan oleh penambang kepada pemilik *gelendong* (pekerja) dengan cara bagi hasil dari total emas yang diperoleh dari proses penggilingan bebatuan yang mengandung emas tersebut. Secara naratif dapat dideskripsikan bahwa pergram emas yang diperoleh dari proses penggilingan maka penambang akan memberikan Rp.100.000. kepada pihak pekerja (pemilik *gelendong*). Apabila dari proses penggilingan bebatuan tersebut tidak mendapatkan hasil maka penambang tidak memberikan *ujrah* kepada pekerja ( *pemilik gelendong*).
2. Pembayaran *ujrah* atas penggilingan bebatuan yang mengandung emas pada penambangan emas di kecamatan Sawang ini didasarkan pada faktor kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang sudah menjadi tradisi sehingga masyarakat tidak melakukan transaksi dalam bentuk lainnya. Dalam praktik tersebut adanya kesepakatan ataupun perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak baik secara tertulis maupun secara lisan. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi mengetahui keuntungan dan resiko yang akan diterima sehingga saling memahami dan merelakan

terhadap hasil yang didapatkan setelah melakukan proses penggilingan bebatuan yang mengandung emas tersebut.

3. Sistem pembayaran *ujrah* atas penggilingan bebatuan yang mengandung emas yang dilakukan oleh penambang belum sesuai dengan ketentuan transaksi akad *ijarah 'ala al-'amal* yaitu tidak adanya kepastian tentang *ujrah* sehingga tidak terpenuhi prinsip *ujrah* yaitu layak dan adil kepada pekerja (pemilik *gelendong*) sehingga dapat merugikan serta memberi mudharat kepada pekerja yang menanggung semua kerugian berupa materil atau modal untuk melakukan proses penggilingan bebatuan yang mengandung emas.

## **B. Saran**

Ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan pada tulisan karya ilmiah ini, yaitu :

1. Diharapkan pihak penambang yang melakukan transaksi akad *ijarah 'ala al-'amal* dapat memahami syarat-syarat yang termasuk dalam akad *ijarah 'ala al-'amal* salah satunya masalah *ujrah* secara menyeluruh sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan dalam transaksi tersebut.
2. Penulis berharap karya ilmiah ini dapat membuka wawasan dan kesadaran pembaca agar lebih peduli terhadap praktik muamalah yang ada di sekitar kita sehingga praktik yang kita lakukan sesuai dengan aturan syara' dan penulis juga berharap agar pembaca dapat melakukan praktik muamalah sesuai dengan aturan tidak sebatas pada kajian teoritis.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Abdul Rahman Ghazali. Dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Media Group, 2012.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Grafindo Persada, 2004.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Grafindo Persada, 2007.
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Maejemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporel*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi, juz XIV*, Semarang: Toha Putra, 1987), hlm. 249
- Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Andri Soemitra, *Hukum Ekosomi Syariah dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta Timur: Prenamedia Group, 2019.
- Bagong Suryanto, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Burhan Bugin, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, cet.7*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Djumialdji F.X, *Perjanjian Kerja cet. II*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.

- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah Jakarta: Grafindo Persada II*, 1997.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers 2014.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram*, terj A Hasan, jilid II, cet. Xii Bandung: Diponegoro 1987.
- Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Jaih Mubarak, Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah*, Bandung: Simbiosis Rekatama Maliyyah, 2017.
- Jaribah bin Ahmad Al-Harisi, *Fiqh Ekonomi Umar bin al-Khatab*, Jakarta: Khalifa, 2006.
- Komaruddin dkk, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Kunarjo, Glosarium ekonomi, *Keuangan dan Perbankan*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (ui-press), 2000.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- M.I. Yusanto dan M.K. Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002. - R A N I R Y
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad Nasib Ar-Rifa'I, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, Terj. Syihabuddin, Cet-14, Depok: Gema Insani, 2008.
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'a Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Jakarta: Tazkia Institut, 1999.



- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syari'ah*, Bandung: Darul Mustafa, 2009.
- Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah Jakarta: Gaya Medika Pratama*, 2007.
- Rachmat Syafei, *Fikh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 2016.
- Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sayid Abul A'la Maududi, *Ma'ashiyat E Islam (Economic Of Islam)*, Lahore: Islamic Foundation, 1995.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (terj. Hasanuddin, dkk,) Jakarta: Pena, 2003.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Panduan Hidup Sehari-hari Ensiklopedi Hukum Islam*, Bandung: Penerbit Hilal, 2016.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Kamaruddin A. Marzuki, Jilid 13, Bandung; Al-Ma'arif, 1997.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah: Penerjemah: Mukhlisin Adz- Dzaki*, dkk Surakarta Insan Kamil, 2016.
- Sigit Purnawan Jati, *Hukum Ijarah, Materi Kuliah Fiqh Muamalah*, Medan: STEI Hamfara, 2010.
- Sohmadji, dkk, *Alquran dan Tafsirnya*, Jilid II, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1991.
- Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Jakarka: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Supardi, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Pres, 2005.

Susiadi, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet.7, Bandung: CV. Mandar Maju, 1996.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3, cet.2 Jakarta: Balai Putaka, 2002.

Wabah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh Jilid 7*, (terj. Abdul Hayyie al- Kattani, Dkk), Jakarta: Gema Insani, 2011

Wabah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (terj Abdullah Hayyie al Khatami, dkk), Jakarta: Kencana, 2012.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid V*, Jakarta: Darul Fikri, 2011.

Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonom Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 33.

### **JURNAL**

Cut Mirna, *Sistem Pengupahan dalam Ijarah Studi terhadap Upah Pekerja Traktor Pemootong Padi pada Alsintan UPJA Sejahtera*, Banda Aceh: 2018.

Devi Maulita, *Praktek Penanguhan Upah pada Jasa Penanaman Padi Menurut konsep Ujrah (Suatu Penelitian Di Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar)*, Banda Aceh, 2017.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, volume 14, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Nurlaili, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pengupahan Buruh Tani di Kecamatan Darussalam (Analisis Menurut Konsep Ijarah)*, Banda Aceh, 2018

### **WEBSITE**

Badan Pusat Statistik Kab. Aceh Selatan, *Kecamatan Sawang Dalam Angka 2016*.

## WAWANCARA

Hasil wawancara dengan Harmaini, penambang, pada tanggal 15 maret 2022 di Pantan Luas kecamatan Sawang kabupaten Aceh Selatan.


Hasil wawawancara dengan Idris, pemilik gelendong (pekerja) pada tanggal 15 maret 2022 di Pantan Luas kecamatan Sawang kabupaten Aceh Selatan.

Wawancara dengan Andi Nurmansyah, penambang, pada tanggal 28 September 2022 di Pantan Luas, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan.

Wawancara dengan Kamarizan, Pemilik gelendong, pada tanggal 1 Oktober di Pantan Luas, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan

Wawancara dengan Samsuwir, Keucik Pantan Luas, pada tanggal 24 Sepetember 2022 di Pantan Luas, Kecamatan sawang, Kabupaten Aceh Selatan.

Wawancara dengan Sukardi, sekretaris gampong Pantan Luas, pada tanggal 24 September 2022, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5158/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2022  
 Lamp : -  
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
 Keuchik Gampong Pantan Luas, Kec. Sayang, Aceh Selatan  
 Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
 Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **AGUNG JAYANDA / 180102094**  
 Semester/Jurusan : IX / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
 Alamat sekarang : Jalan Blang Lam Ujong 1 Lr. 5 , Peulanggahan

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Sistem Pembayaran Ujrah Atas Penggilingan Batu Emas Pada Penambangan Di Kecamatan Sawang Dalam Perspektif Akad Ijarah 'Ala Al- 'Amal**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 September 2022  
 an, Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
 Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Desember  
 2022

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN  
KECAMATAN SAWANG  
GAMPONG PANTON LUAS

Jl. Habib Mustafa, Gampong Pantan Luas, Kec. Sawang Kab. Aceh Selatan, Kode Pos 23753

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

**NO: 470/340/2022**

Keuchik Gampong Pantan Luas Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : AGUNG JAYANDA  
 NIM : 180102094  
 Tempat / Tgl. Lahir : Trieng Meuduro Baroh / 23 februari 2000  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Warga Negara : Indonesia  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Universitas : Islam Negeri Ar-Raniry  
 Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
 Semester : IX (Sembilan)  
 Alamat : Jalan Blang Lam Ujong I Lt 3, Peulanggahan

Benar yang nama tersebut mahasiswa syariah dan hukum IIN Ar-Raniry yang telah melakukan penelitian serta wawancara mengenai System Pembayaran Ujrah Atas Penggilingan Batu Emas Pada Penambangan Digampong Pantan Luas Kecamatan Sawang Dalam Perspektif Akad Ijarah 'Ala Al-Amal

Demikian surat keterangan ini kami keluarkan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Pantan Luas  
 Pada Tanggal : 19 Desember 2022

KEUCHIK GAMPONG PANTON LUAS

جامعة الرانيري  
 SYAMSUIK

AR - RANIRY



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Agung Jayanda
2. Tempat/Tgl.Lahir : Sawang, 23 Februari 2000
3. NIM : 180102094
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Alamat : JL. Blang Lam Ujong I, Lr. 5, Peulanggahan,
7. Status Perkawinan : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : WNI
10. Email : [Agungjayanda89@gmail.com](mailto:Agungjayanda89@gmail.com)
11. No.hp : 082249082079
12. Nama Orang Tua
  - a. Ayah : Alm. Husdaini
  - b. Ibu : Alm. Syamsinar
13. Pendidikan
  - a. SD/MI : Min 7 Banda Aceh
  - b. SMP/MTS : MTSS Ulumul Quran Pagar Air
  - c. SMA/MA : MA Ulumul Quran Pagar Air
  - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh d

## DOKUMENTASI



Gambar 1. Pekerja gelandong sedang mempersiapkan alat untuk menggiling batu emas



Gambar 2 . Alat yang digunakan untuk menggiling batu emas

A R - R A N I R Y